



9 772088 235001

PENGUATAN PERAN SAHABAT SAKSI DAN KORBAN DALAM REVISI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Puteri Hikmawati*

Abstrak

Keterangan saksi dan/atau korban sangat penting dalam membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan. Namun, tidak jarang mereka mendapat ancaman, sehingga merasa takut untuk memberikan keterangan atau informasi penting kepada aparat penegak hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban. Namun, karena keterbatasan perwakilan LPSK di daerah, dibentuk komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK). Artikel ini membahas peran SSK dan upaya penguatan perannya. Dalam pembahasan diuraikan bahwa SSK merupakan perpanjangan tangan dari LPSK di daerah, yang telah menyebar ke 14 provinsi di Indonesia. Namun, keberadaan SSK belum kuat karena hanya disebut dalam Keputusan Ketua LPSK, tidak diatur dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Komisi XIII DPR RI yang saat ini sedang melakukan penyusunan RUU PSDK perlu memuat peran SSK, sehingga dasar hukum keberadaan SSK lebih kuat dan jangkauan perlindungan saksi dan/atau korban menjadi lebih luas.

Pendahuluan

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keterangan saksi untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa sangat penting baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Demikian pula peran korban, baik sebagai pelapor maupun saksi dalam proses peradilan sebagai pemberi informasi penting.

Dalam kenyataannya, tidak jarang saksi dan/atau korban mendapat ancaman yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksianya. Contoh, adanya tiga ancaman yang dialami oleh keluarga diplomat muda Kementerian Luar Negeri alm. ADP, sehingga membutuhkan pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Alfaddillah, 2025).

*) Analis Legislatif Ahli Utama Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id

LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Dalam melaksanakan tugasnya LPSK mengalami hambatan, salah satunya terkait kelembagaan karena terbatasnya perwakilan LPSK di daerah. Padahal, keberadaan LPSK di daerah penting agar masyarakat yang menjadi saksi dan/atau korban dapat mengakses perlindungan dari negara melalui LPSK secara lebih meluas di berbagai daerah. Oleh karena itu, LPSK melibatkan masyarakat dalam pelindungan saksi dan korban melalui Sahabat Saksi dan Korban (SSK) (Hikmawati, dkk., 2025).

Kajian singkat ini akan membahas peran SSK dan upaya penguatan perannya. Kajian ini penting karena saat ini Komisi XIII sedang menyusun RUU tentang Pelindungan Saksi dan Korban, dan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RUU tersebut.

Peran SSK dalam Pelindungan Saksi dan Korban

Keberadaan komunitas SSK merupakan perpanjangan tangan dari LPSK di masyarakat. SSK adalah individu, kelompok masyarakat, penyintas tangguh, dan/atau penyedia layanan yang ditetapkan oleh LPSK sebagai mitra dalam pelaksanaan Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Keputusan Ketua LPSK, 2022).

SSK berperan aktif membantu menjangkau para saksi dan korban langsung di lapangan. Komunitas SSK berjumlah ratusan, yang berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang berprofesi sebagai dokter, pengacara, mahasiswa, aktivis, ibu rumah tangga hingga pengendara ojek *online* (daring). Bahkan, di antara mereka merupakan penyintas tangguh yakni Iwan Setiawan yang menjadi korban tragedi Bom Kuningan pada 9 September 2004 di depan Kedutaan Besar Australia (Zulfikar, 2022).

Walaupun pemerintah telah membentuk lembaga formal seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) pada tingkat kota dan provinsi, layanan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di level komunitas. Di satu sisi, korban membutuhkan pendampingan yang cepat, mudah diakses, dan berbasis lokal, sementara di sisi lain, sistem yang ada cenderung birokratis dan belum sepenuhnya membangun rasa percaya masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan intervensi yang lebih dekat dengan masyarakat, yang mampu menjawab kebutuhan riil korban serta menghubungkan mereka dengan mekanisme perlindungan hukum yang lebih luas (Windiyastuti dkk., 2025).

Program SSK hadir untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini mengedepankan pendekatan berbasis komunitas yang menitikberatkan pada pemberdayaan warga dalam memberikan pendampingan hukum, edukasi, dan dukungan psikososial kepada korban kekerasan. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam melindungi sesama (Windiyastuti dkk., 2025).



Landasan program ini semakin kokoh karena merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat Pemula Tahun 2025 yang berada di bawah naungan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hal ini menjadikan Program SSK tidak hanya sekadar inisiatif lokal, melainkan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian persoalan sosial di masyarakat. Sejalan dengan teori *access to justice* yang dikemukakan Cappelletti dan Garth (2021), upaya perlindungan korban harus menekankan aspek keterjangkauan, partisipasi, dan keadilan substantif agar hukum benar-benar hadir untuk mereka yang paling membutuhkan (Windiyastuti dkk., 2025).

Hingga saat ini sebaran SSK telah meliputi 14 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Aceh, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Turi, 2024). Sebaran ke daerah-daerah tersebut menjadi langkah konkret LPSK dalam memperluas jangkauan dan akses keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana di seluruh Indonesia.

Penguatan Peran SSK

Adanya Program SSK menjadikan akses perlindungan saksi dan korban lebih luas, sehingga layanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Kehadiran SSK diharapkan dapat menunjang keamanan saksi dan korban, serta keluarganya. Namun, dasar hukum pembentukan SSK saat ini masih belum kuat. Keberadaan SSK tidak diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK), tetapi disebut dalam Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas sebagai Program Prioritas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, untuk pengelolaan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas dibuat pedoman umum dengan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor KEP-095/1/LPSK/02/2022 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas.

Keterlibatan SSK dalam praktik perlindungan saksi dan korban adalah untuk menjawab tantangan yang dihadapi LPSK dalam memberikan perlindungan berupa terbatasnya anggaran yang tersedia, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, serta soal kemampuan LPSK dalam menjangkau seluruh saksi dan korban yang berada di wilayah Indonesia yang memiliki cakupan geografis yang sangat luas. Saat ini baru dua kantor perwakilan LPSK di daerah yang berhasil dibentuk yaitu di Medan dan



Yogyakarta. Peran kelompok masyarakat sipil (*civil society*) untuk terlibat secara aktif dalam kerja-kerja perlindungan dan pemulihan saksi dan/atau korban di wilayah tempat tinggalnya, sejalan dengan semangat gotong royong untuk melindungi dan memulihkan saksi dan/atau korban menjadi sebuah gerakan nasional dalam upaya memperbaiki dampak kejahatan (Keputusan Ketua LPSK, 2022).

Dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang belum mengetahui keberadaan komunitas SSK sebagai perpanjangan tangan LPSK di masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Eka Rina Wahyuni, Perwakilan SSK wilayah Jawa Timur, sehingga penguatan peran komunitas SSK menjadi penting dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam forum *Public Hearing* penyusunan rekomendasi kebijakan atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Surabaya, 26 April 2025 (“Sahabat Saksi dan Korban”, 2025).

Penguatan peran SSK dalam perlindungan saksi dan korban dapat dilakukan dengan memasukkan ketentuan terkait SSK dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK). Selain itu, penguatan peran SSK perlu dilakukan melalui perluasan akses perlindungan, peningkatan kapasitas SSK, dan penguatan jejaring lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi saksi dan korban agar lebih mudah mengakses perlindungan serta layanan yang diberikan oleh LPSK.

Adapun perluasan akses perlindungan yang dimaksud adalah dengan menciptakan ruang kolaborasi yang lebih luas dan membuka akses pelindungan yang lebih mudah bagi saksi dan korban. SSK mendapatkan peningkatan kompetensi tidak hanya dalam penanganan kasus, tetapi juga dalam memperkenalkan akses terhadap keadilan kepada masyarakat melalui LPSK.

Akses untuk memperoleh keadilan merupakan hak setiap warga negara. Akses terhadap keadilan (*access to justice*) dapat diartikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang berlaku bagi semua kalangan atau sering disebut dengan istilah “keadilan untuk semua” (*justice for all*). Dalam kerangka normatif, negara telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh keadilan, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 (Faiz dan Agustine, 2018).

SSK berperan strategis untuk memfasilitasi saksi dan/atau korban agar dapat mengakses layanan perlindungan dan pemulihan dengan lebih baik. Oleh karena itu, selain meningkatkan kapasitas dan kompetensi, jumlah SSK perlu diperbanyak dan diperkuat jejaringnya untuk memperluas jangkauan perlindungan. SSK perlu menciptakan ruang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat layanan perlindungan saksi dan korban. Melalui SSK, pemahaman dan kapasitas masyarakat terhadap layanan perlindungan saksi dan korban dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mampu mengaksesnya.



Penutup

Komunitas SSK merupakan perpanjangan tangan dari LPSK di daerah. Perannya dalam melindungi saksi dan korban sangat penting sehingga memperluas jangkauan dan akses keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana di seluruh Indonesia. Namun, dasar hukum keberadaan SSK belum kuat karena hanya diatur dalam Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor KEP-005/1/LPSK/01/2022 tentang Penetapan Program Prioritas Nasional dalam Bentuk Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas.

Penguatan peran SSK dalam pelindungan saksi dan korban dapat dilakukan dengan memasukkan ketentuan peran dan wewenang SSK dalam RUU PSDK yang saat ini sedang disusun oleh Komisi XIII DPR RI, untuk menggantikan UU PSDK. Selain itu, penguatan peran SSK perlu dilakukan melalui perluasan akses perlindungan, peningkatan kapasitas SSK, dan penguatan jejaring lintas sektor. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi saksi dan korban agar lebih mudah mengakses perlindungan serta layanan yang diberikan oleh LPSK.

Referensi

- Alfaddillah. (2025, Oktober 06). LPSK ungkap tiga ancaman terhadap keluarga ADP, DPR dorong gelar perkara khusus. <https://www.lpsk.go.id/berita/cmgeoml00037odvvjqt7qn56>.
- Faiz, Pan Muhammad, Oly Viana Agustine. (2018, Januari 15-16). Akses terhadap keadilan bagi masyarakat rentan di Mahkamah Konstitusi. *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*. Indonesian Judicial Reform Forum.
- Hikmawati, Puteri, dkk. Laporan kegiatan penguatan analisis pelaksanaan fungsi legislasi Komisi XIII, 2025.
- “Sahabat Saksi dan Korban (SSK) dorong penguatan peran lewat RUU Perlindungan Saksi dan Korban”. (2025, April 27). <https://wartanusa.net/sahabat-saksi-dan-korban-ssk-dorong-penguatan-peran-lewat-ruu-perlindungan-saksi-dan-korban/>
- Turi, Wahyu (2024, Desember 18). Perluas jangkauan perlindungan bagi masyarakat, LPSK kukuhkan 200 relawan baru. <https://hariane.com/perluas-jangkauan-perlindungan-bagi-masyarakat-lpsk-kukuhkan-200-relawan-baru?page=2>
- Windiyastuti, Feny, dkk. (2025, Juli). Efektivitas program sahabat saksi dan korban dalam memenuhi hak masyarakat. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 6 (2), 56. <http://journal.neolectura.com/index.php/Kangmas>.
- Zulfikar, Muhammad. (2022, Desember 22). LPSK kukuhkan 548 sahabat saksi dan korban berbasis komunitas. <https://www.antaranews.com/berita/3318783/lpsk-kukuhkan-548-sahabat-saksi-dan-korban-berbasis-komunitas>.

